



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR 1125 /KPN.W5-U3/SK.HK2.4/VI/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA
DAN RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengeloannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
- b. bahwa biaya Proses Perkara adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- c. bahwa biaya proses tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lainnya sebagaimana ditetapkan dibawah ini;
- d. bahwa untuk melaksanakan pengelola biaya proses perlu ditunjuk petugas pengelola biaya proses dan rincian penggunaan biaya proses perkara;
- e. bahwa Pegawai yang ditunjuk dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Voor de Buietengenwesten (RBg);
4. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA DAN RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Biaya Proses Perkara dan Rincian Penggunaan Biaya Proses Perkara Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 54 / KPN.W5-U3 / SK.HK2.4 / I / 2026 tertanggal 06 Januari 2026.
- KEDUA : Menunjuk yang Namanya tersebut dalam surat lampiran ini sebagai Petugas Pengelola Biaya Proses Perkara dan Rincian Penggunaan Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KETIGA : Tugas dan kewenangan Petugas Pengelola Biaya Proses Perkara sebagai berikut :
1. Biaya proses dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berpekara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan;
 2. Melakukan pengelolaan proses biaya perkara secara efektif, efesien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinnya;

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 08 Juni 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 1125 /KPN.W5-U3/SK.HK2.4/VI/2026
TANGGAL : 08 JUNI 2026

PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

No	Nama	Jabatan	Tugas Jabatan
1.	SUKADI, S.H. M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Biaya Proses
2.	FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.	Panitera Muda Perdata	Pembuat Komitmen Biaya Proses
3.	SOPIYAN	Operator Layanan Operasional	Pengelola Biaya Proses

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 1125/KPN.W5-U3/SK.HK2.4/VI/2026
TANGGAL : 08 JUNI 2026

RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

1. GUGATAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Rp)
1	KERTAS HVS	40.000
2	PENA	5.000
3	CD	6.000
4	MAP PERKARA	7.000
5	KERTAS WARNA	12.000
6	STICKY NOTE	10.000
7	ISI STAPLES	5.000
8	PENJILIDAN BERKAS	35.000
TOTAL		120.000

2. GUGATAN SEDERHANA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Rp)
1	KERTAS HVS	30.000
2	PENA	5.000
3	CD	6.000
4	MAP PERKARA	7.000
5	KERTAS WARNA	7.000
6	STICKY NOTE	10.000
7	ISI STAPLES	5.000
8	PENJILIDAN BERKAS	30.000
TOTAL		100.000

3. PERMOHONAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Rp)
1	KERTAS HVS	15.000
2	PENA	5.000
3	CD	6.000
4	MAP PERKARA	7.000
5	KERTAS WARNA	7.000
6	STICKY NOTE	5.000
7	ISI STAPLES	5.000
8	PENJILIDAN BERKAS	20.000
TOTAL		70.000

4. BANDING...

4. BANDING/KASASI

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Rp)
1	KERTAS HVS	30.000
2	PENA	5.000
3	CD	6.000
4	MAP PERKARA	7.000
5	KERTAS WARNA	7.000
6	STICKY NOTE	10.000
7	ISI STAPLES	5.000
8	PENJILIDAN BERKAS	30.000
TOTAL		100.000

5. PENINJAUAN KEMBALI

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Rp)
1	KERTAS HVS	7.000
2	PENA	5.000
3	CD	6.000
4	MAP PERKARA	7.000
5	STICKY NOTE	5.000
6	PENJILIDAN BERKAS	20.000
TOTAL		50.000



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA